



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 59/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

TERGUGAT ASLI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 07 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1430 Hijriyah nomor : 1251/Pdt.G/2008/PA.Gs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1251/Pdt.G/2008/PA.Gs. tanggal 12 Januari 2009 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Gresik, Pembanding pada tanggal 12 Januari 2009 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 07 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1430 Hijriyah nomor : 1251/Pdt.G/2008/PA.Gs. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Januari 2009 sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Gresik nomor : 1251/Pdt.G/2008/PA.Gs. tanggal 15 Pebruari 2009 bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 1251/Pdt.G/2008/PA.Gs. tanggal 05 Pebruari 2009 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Gresik Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage), meskipun kepada mereka masing-masing telah diberitahukan untuk melakukan inzage sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 1251/Pdt.G/2008/PA.Gs. tanggal 21 Januari 2009 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gresik ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 07 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1430 Hijriyah nomor : 1251/Pdt.G/2008/PA.Gs., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Memori Banding, maka akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa maksud pokok gugatan Penggugat/Terbanding adalah mohon

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding dijatuhkan talak bain sughro dengan alasan karena antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding dan Pembanding sering memukul Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya menyatakan tetap akan mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding dan Pembanding menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi-saksi yang dihadirkan di Pengadilan Agama Gresik, tidak ada hubungan, tidak ada kompetensi, bahkan mengatasnamakan keluarga dari kedua belah pihak adalah tidak benar ;
- Kesaksian yang menerangkan Pembanding tidak pernah memberikan nafkah tidak benar ;
- Kesaksian yang disampaikan bahwa Pembanding melakukan kekerasan rumah tangga hal ini dilakukan oleh Pembanding karena berdasarkan hukum Islam ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, tidak ada hubungannya, tidak ada kompetensi bahkan mengatasnamakan keluarga kedua belah pihak, dalam hal ini Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Gresik tanggal 7 Januari 2009 dalam perkara ini, dicatat bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama SAKSI 1 PENGUGAT dan SAKSI 2 PENGUGAT dalam memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya dan sesuatu yang diketahui saksi adalah mengenai keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding yang ia ketahui sendiri dan ia dengar sendiri sehingga keterangan para saksi tersebut adalah mengikat dan dianggap benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalil gugatan Terbanding yang mendalilkan antara Pembanding dan Terbanding didalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pembanding tidak memberi nafkah kepada Terbanding yang diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut telah dapat dibuktikan, apalagi didalam memori bandingnya tanggal 14 Januari 2009 Pembanding telah mengaku khilaf dan langsung memukul Terbanding akhirnya Terbanding melaporkan kepihak kepolisian dan Pembanding sempat ditahan hal ini justru semakin jelas dan terang tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, dan usaha

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendamaikan Terbanding dengan Pembanding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dan pihak keluarga serta mediasi yang telah dilakukan akan tetapi semua usaha tersebut telah gagal merukunkan Pembanding dan Terbanding sedangkan antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sekurang kurangnya 6 bulan, rumah tangga yang demikian termasuk rumah tangga yang telah pecah, maka telah cukup alasan bagi Terbanding untuk melakukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1995 Nomor : 174 K/AG/1994) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai dikabulkannya gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding harus dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara banding, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 1251/Pdt. G/2008/PA.Gs. tanggal 07 Januari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1430 Hijriyah ;

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat bading sebesar Rp. 61. 000,00 (enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MUHTADIN, S.H.** selaku

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUHTADIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,**

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,00

2. Redaksi : Rp. 5.000,00

3. Pemberkasan : Rp. 50.000,00

Jumlah : Rp. 61.000,00

(enam puluh satu ribu rupiah).

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)